




# RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA 2021 – 2026)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2021



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga bisa tersusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur periode 2022 – 2026.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Luwu Timur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur, Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Badan KesbangPol Provinsi Sulawesi Selatan dan Visi, Misi Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Terpilih.

Dokumen Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Periode 2022 – 2026 merupakan dokumen berisi ungkapan seluruh aktifitas yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) tahun ke depan meliputi : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan serta Program Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Demikian Dokumen Renstra ini kami sajikan, kiranya dapat bermanfaat sebagai landasan kerja dan evaluasi perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

Malili, September 2021

Kepala Kantor,



**GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19710502 199208 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.....</b>	<b>6</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	6
2.2 Struktur Organisasi .....	6
2.3 Peran Organisasi.....	26
2.4 Sumber Daya OPD .....	26
2.5 Sarana dan Prasarana .....	27
2.6 Kinerja Pelayanan OPD.....	28
Tabel 2.6.1. ....	29
Tabel 2.6.2. ....	37
2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan OPD .....	42
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS .....</b>	<b>43</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD. ....	43
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Daerah Terpilih.....	45
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	46
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	47
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis .....	48
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>49</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran .....	49
Tabel 4.1.1. ....	50
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>51</b>
Tabel 5.1. ....	51
Tabel 5.2. ....	52
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>53</b>
Tabel 6.1 .....	54
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>64</b>
Tabel 7.1. ....	64
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>65</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

---

### **1.1 Latar Belakang**

Kondisi Indonesia saat ini masuk dalam revolusi industri dan transformasi digital (era revolusi industri) dimana peran manusia menjadi terbatas yang dikuasai oleh industri dan teknologi komunikasi yang merupakan salah satu faktor penghambat dalam menjaga stabilitas daerah, sehingga dibutuhkan peran manusia yang lebih optimal agar stabilitas daerah dapat tetap terjaga dengan baik, karena stabilitas daerah merupakan faktor yang sangat utama guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang ada khususnya di Kabupaten Luwu Timur, dimana kondisi IPOLEKSOSBUDHUKAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat menentukan arah dan kebijakan pembangunan agar dapat terlaksana dengan maksimal.

Pembangunan suatu daerah tidak lepas dari stabilitas daerah tersebut ditinjau dari segi IPOLEKSOSBUDHUKAM karena suatu daerah tidak bisa melakukan pembangunan jika stabilitas daerah tidak kondusif. Oleh karena itu pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut harus dilaksanakan secara cermat, tepat dan akurat sehingga diperlukan suatu perencanaan yang sistematis dan berkesinambungan.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Bupati merupakan Wakil Pemerintah Pusat di daerah yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Umum dan OPD yang melaksanakan tugas Pemerintahan Umum adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, namun dalam pelaksanaannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga terlibat dalam melaksanakan tugas absolute dan konkuren.

Oleh karena itu dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik maka Rencana strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2025 harus berpedoman dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Hal tersebut merupakan suatu bentuk upaya nyata dalam melaksanakan visi dan misi Bupati Luwu Timur yaitu : **“LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA”** yang terjabarkan ke dalam misi 4 dan misi 6 yang berbunyi : **4 Terciptanya Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik** dan misi 6 **Terjaminnya keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.**

## **1.2 Landasan Hukum**

1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700).
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.
9. Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
11. Peraturan pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten

- / kota (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4737).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815).
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124).
  20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi serta Tata Kerja Badan KesbangPo Kab. Luwu Timur.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur ini adalah tersedianya dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik selama 5 (lima) tahunan.

#### **1.3.2 Tujuan**

1.3.2.1 Tersedianya suatu dokumen perencanaan strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi pencapaian tujuan Pembangunan Daerah 2021-2025.

1.3.2.2 Tersedianya perencanaan yang terarah, terpadu, sinergis dan berkesinambungan terhadap kebijakan dan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3.2.3 Tersedianya pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

1.3.2.4 Menjadi acuan, jaminan dan keterkaitan dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa tahun 2022- 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur periode 2022-2026.

Bab II Merupakan Bab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

Bab III Merupakan Bab Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah yang memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Merupakan Bab Tujuan dan Sasaran yang memuat tujuan dan Sasaran.

Bab V Merupakan Bab Strategi dan Arah Kebijakan yang memuat strategi dan arah kebijakan.

Bab VI Merupakan Bab Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan yang memuat program, kegiatan dan pendanaan selama lima tahun.

Bab VII Merupakan Bab Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang memuat indikator kinerja perangkat daerah yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.

Bab VIII Merupakan Bab Penutup

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. LUWU TIMUR**

---

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berada pada aturan peralihan yang berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa meliputi pengembangan nilai – nilai kebangsaan, Organisasi politik dan kemasyarakatan dan ketahanan nasional.
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan kesatuan bangsa meliputi pengembangan Nilai – nilai kebangsaan, organisasi politik dan kemasyarakatan serta ketahanan nasional.
3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang kesatuan bangsa meliputi pengembangan nilai – nilai kebangsaan, organisasi politik dan kemasyarakatan, serta ketahanan nasional.
4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2.2 Struktur Organisasi**

Dengan keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Aturan Peralihan sebagaimana disebutkan di atas maka struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur telah mengacu sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 51 Tahun 2020, tanggal 07 September 2020 adalah sebagai berikut :


Susunan Organisasi Badan, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, meliputi:
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama, meliputi:
  - a. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  - b. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan meliputi :
  - a. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
  - b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, meliputi:
  - a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
  - b. Subbidang Penanganan Konflik.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelas dari Struktur Organisasi Kantor Bakesbangpol Kabupaten Luwu Timur maka dapat dilihat pada skema berikut ini :

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



Untuk mengetahui dengan jelas mengenai tugas dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, social, budaya dan agama;
  - b. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
  - c. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
  - d. pelayanan admisnistratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Badan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. mengoorgdinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - g. menyusun kebijakan, merencanakan, mengoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan penagadaan, pemberhentian, informasi dan kinerja aparatur, mutasi dan promosi dan pengembangan aparatur;

- h. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
  - i. merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Badan;
  - j. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan;
  - k. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
  - l. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
  - m. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan badan;
  - n. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan kinerja aparatur, mutasi dan promosi, dan pengembangan aparatur berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - o. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah;
  - p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
  - q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian, serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional semua unsur dalam lingkungan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;

- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
  - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaantugas;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaantugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
  - g. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup sekretariat;
  - h. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program badan;
  - i. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Badan;
  - j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
  - k. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
  - l. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
  - m. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan;
  - n. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
  - o. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
  - p. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Badan;

- q. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Badan;
  - r. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
  - s. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengelolaan barang milik daerah;
  - t. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
  - u. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - w. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data penyusunan laporan kinerja dan mengelola admisnitrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Uraian tugas sebagaimana dimaksud di point (1) meliputi :
- a. Menyusun rencana kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian perencanaan dan keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - c. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - d. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
  - e. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran Badan;
  - f. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Badan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran;
  - g. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi Rencana Kerja Anggaran, DPA dan DPPA Perangkat Daerah;

- h. Menyusun perjanjian kinerja Badan;
  - i. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
  - j. Mengelola dan melakukan pengembangan system penyajian data berbasis teknologi informasi;
  - k. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
  - l. Meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
  - m. Mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
  - n. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
  - o. Melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
  - p. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan;
  - q. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
  - r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
  - s. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
  - t. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
  - u. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - w. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran tugas.
- (6) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik daerah, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada point (6) meliputi :
- a. Menyusun rencana kegiatan subbagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian dan rapat Badan;
  - g. Melaksanakan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan;
  - h. Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan dan keprotokoleran;
  - i. Mengelola sarana dan parasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
  - j. Mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
  - k. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang, serta menyusun laporan barang inventaris;
  - l. Menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
  - m. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat dan perjalanan dinas pegawai;
  - n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
  - o. menyiapkan bahan atau menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan besetting pegawai;
  - p. menyiapkan bahan, dan mengelola administrasi aparatur dan layanan administrasi kepegawaian;
  - q. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparatur Negeri Sipil;
  - r. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau

- nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
  - s. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian umum dan kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan;
  - u. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pemimpin baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran tugas.
- (8) Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, social, budaya dan agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Untuk melaksanakan tugas kepala Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, social, budaya dan agama menyelenggarakan fungsi;
- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketahanan ekonomi, social budaya dan agama; dan
  - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (10) Uraian tugas kegiatan Bidang Ideologi sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, social budaya, agama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, social, budaya, agama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf atau menandatangani naskah dinas;

- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, social, budaya dan agama.
  - g. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, social, budaya dan agama;
  - h. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan ideologi dan wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, social budaya dan agama;
  - i. Mengelola dan mengordinasikan pelaksanaan urusan pembinaan karakter bangsa;
  - j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, social, budaya dan agama, serta menyiapkan bahan petunjuk masalah;
  - k. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - l. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ideologi, Wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, social, budaya, agama dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - n. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (11) Subbidang Ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebikana teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan subbidang ideologi dan wawasan kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Uraian tugas Subbidang Ideologi dan wawasan kebangsaan meliputi :
- a. Menyusun rencana kegiatan subbidang ideologi dan wawasan kebangsaan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbidang ideologi dan wawasan kebangsaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- h. Mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang pengembangan budaya dan etika politik;
- i. Melaksanakan pemetaan kondisi ideologi dan wawasan kebangsaan;
- j. Melaksanakan mengkoordinasikan pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
- k. Melaksanakan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional;
- l. Melaksanakan penanaman kecintaan terhadap Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi symbol kedaulatan dan kehormatan Negara;
- m. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Ideologi dan wawasan kebangsaan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

- (13) Subbidang Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya dan agama dipimpin oleh kepala Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di subbidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Uraian tugas Subbidang Ketahanan ekonomi meliputi :
- a. Menyusun rencana kegiatan Subbidang Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya dan agama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbidang Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya dan agama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
  - g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang ketahanan ekonomi;
  - h. Mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
  - i. Melaksanakan pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, sosial, seni, budaya dan agama.
  - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ekonomi dan perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
  - k. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
  - l. Melaksanakan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
  - m. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau

- n. nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - o. Menilai kinerja pegawai Aparatus Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas subbidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - q. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- (15) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan dibidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Uraian tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyusun rencana kegiatan bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
  - g. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- h. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pengembangan budaya dan etika politik;
  - i. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan dan urusan fasilitasi partai politik dan pemilihan umum;
  - j. Mengelola dan megoordinasikan pelaksanaan urusan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
  - k. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - l. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (17) Subbidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Politik Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (18) Uraian tugas Subbidang Politik Dalam Negeri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- a. Menyusun rencana kegiatan Subbidang Politik Dalam Negeri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Politik Dalam Negeri untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang politik dalam negeri;
  - g. melaksanakan kebijakan di bidang politik dalam negeri;

- h. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang politik dalam negeri sebagai pedoman dan landasan kerja;
  - i. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri;
  - j. melaksanakan pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi budaya dan etika politik;
  - k. melaksanakan peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila;
  - l. melaksanakan fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik;
  - m. melaksanakan verifikasi bantuan keuangan partai politik serta komunikasi politik dengan supra dan infrastruktur politik dalam negeri;
  - n. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, dan pemilihan umum kepala daerah;
  - o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Politik Dalam Negeri dan memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - r. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (19) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di subbidang organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (20) Uraian tugas Subbidang Organisasi Kemasyarakatan meliputi :
- a. Menyusun rencana kegiatan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang organisasi kemasyarakatan;
- g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang organisasi kemasyarakatan;
- h. Mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang organisasi kemasyarakatan;
- i. Melaksanakan pemetaan situasi, kondisi, organisasi kemasyarakatan, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- j. Melaksanakan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional;
- k. Melaksanakan fasilitasi, komunikasi, dan koordinasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial serta kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- l. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan;
- m. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- n. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Organisasi Kemasyarakatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- q. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tulisan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (21) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (22) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud poin (21) kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
  - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanganan konflik; dan
  - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
- Uraian tugas yang dimaksud pada huruf (c) diatas meliputi :
- d. menyusun rencana kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - e. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - f. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
  - g. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf atau menandatangani naskah dinas;
  - h. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - i. merencanakan, mengoordinasikan, menggerakkan, dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
  - j. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
  - k. mengelola, mengoordinasikan pelaksanaan urusan penanganan konflik;
  - l. mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan kewaspadaan nasional;
  - m. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan menyiapkan bahan petunjuk

- n. pemecahan masalah;
  - o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (23) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Kewaspadaan Dini dan Intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (24) Uraian tugas dimaksud pada point (23) meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan subbidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
  - g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen sebagai pedoman dan landasan kerja;
  - h. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;

- i. pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen;
  - j. melaksanakan pemetaan situasi, kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, serta keberadaban dan aktivitas orang asing;
  - k. melaksanakan deteksi dini, pengolahan data dan informasi serta analisis dan penginterpretasian mengenai informasi kebijakan strategis;
  - l. pelaksanaan peningkatan kewaspadaan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing;
  - m. melaksanakan kerjasama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing;
  - n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - p. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas subbidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (25) Subbidang penanganan konflik dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di subbidang penanganan konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (26) Uraian tugas yang dimaksud point (25) meliputi :
- a. Menyusun rencana kegiatan subbidang penanganan konflik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbidang penanganan konflik u/ mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanganan konflik;
  - g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang penagan konflik sebagai pedoman dan landasan kerja;
  - h. Mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang penanganan konflik;
  - i. Melaksanakan pemetaan kondisi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemetaan konflik sosial;
  - j. Melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri;
  - k. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian dan pemulihan pasca konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - m. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas subbidang penanganan konflik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - o. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (27) Jabatan Fungsional merupakan jabatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (28) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Badang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.3 Peran Organisasi

Peran Badan Kesatuan Bangsa & Politik yaitu Membantu Kepala Daerah dalam hal Sbb :

1. Menegakkan Peraturan Daerah.
2. Menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman.
3. Mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.
4. Menciptakan kerukunan antar umat beragama di wilayah kabupaten luwu timur.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perpolitikan daerah.
6. Meningkatkan kesadaran Ormas, LSM dalam partisipasi pembangunan di wilayah kabupaten luwu timur.
7. Meningkatkan pengetahuan bagi para pengurus partai politik dalam membuat laporan pertanggungjawaban bantuan dana partai politik.

### 2.4 Sumber Daya OPD

Sumber daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur berjumlah sebanyak 9 (sembilan) Orang Pegawai Negeri Sipil dan 13 (tiga belas) Orang Upah Jasa dengan ragam jenjang / tingkatan pendidikan yang berbeda-beda.

#### 2.4.1. Jumlah Pegawai

**Tabel 2.4.1**  
**Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	BANYAKNYA ORANG		JUMLAH
		PNS	HONORER	
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	1	4	5
4.	D.I	-	-	-
5.	D.II	-	-	-
6.	D.III	-	0	0
7.	S.1	7	9	16
8.	S.2	1	-	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>22</b>

**Tabel 2.4.2**  
**Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Menurut Golongan dan Ruang**

NO	GOL/RUANG	BANYAKNYA ORANG	PERSENTASE (%)	KET
1	Gol I	-	-	
2	Gol II	1	0,01	
3	Gol III	7	0,07	
4	Gol IV	1	0,01	
2	<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>	<b>0,09</b>	

## 2.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sampai dengan September Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Sarana dan Prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Luwu Timur**

No. Urut	Nama Bidang/Barang	Jumlah Barang	Keterangan
<b>I</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>		
	<b>a. Alat-alat angkutan</b>		
	- Mobil Kijang Inova Hitam	1 Unit	Baik
	- Kendaraan Roda 2 (Matic, Bebek dan Trail)	3 Unit	Baik
<b>II</b>	<b>b. Alat Kantor dan alat rumah tangga</b>		
	- Scanner	1 Unit	Baik
	- AC	10 Unit	Baik
	- Brankas	1 Buah	Baik
	- Lemari Besi	1 Buah	Baik
	- Filling Besi / Metal	8 Buah	Baik
	- Lemari kayu	4 Buah	Baik
	- Papan nama instansi	1Unit	Baik
	- Papan Pengumuman	1 Unit	Baik
	- Genset	1 Buah	Baik
	- Meja Rapat	2 Buah	Baik
	- Kursi Sofa	1 Set	Baik
	- Kursi Putar	5 Buah	Baik
	- Bangku Tunggu	2 Buah	Baik
	- Meja Komputer	3 Buah	Baik
	- Kursi lipat	28 Buah	Baik
	- Meja Kerja Biro/ Kayu	18 Buah	Baik

- Kursi Kerja Futura	5 Buah	Baik
- Lemari Es	2 Buah	Baik
- Kipas Angin	5 Buah	Baik
- Televisi	2 Buah	Baik
- Wireless	1 Buah	Baik
- Camera Sony dan Canon	2 Buah	Baik
- Komputer PC	3 Unit	Baik
- Laptop	14 Unit	Baik
- Printer	8 Unit	Baik
- Proyektor	1 Unit	Baik
- Radio H/FM ( Handy Talky )	1 Set	Baik

## **2.6 Kinerja Pelayanan OPD**

Tingkatan capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran / target Renstra OPD periode sebelumnya rata – rata tiap tahunnya untuk serapan anggaran mencapai  $\pm$  90 %. Dari matrik data terlihat masih belum maksimal pencapaian target kinerja pelayanan OPD. Itu dikarenakan jumlah sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih terbatas dan di samping itu keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki OPD.

Matrik data pencapaian kinerja pelayanan OPD selengkapnya dapat dilihat dalam form tabel 2.5.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD dan form tabel 2.5.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD adalah sebagai berikut :

**Rencana Strategik Daerah (RENSTRA) Tahun 2022-2026**

**Tabel 2.6.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Luwu Timur**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Targ et SPM	Targ et IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				95%	95%	97%	97%	95%	95%	97%	97%	100%	94,96 %	100 %	102 %	100 %	103 %	100 %
<b>1</b>	Jumlah surat keluar masuk yang diagendakan	-	-	-	0	0	0	313 Buah	350 Buah	0	0	0	589 Buah	362 Buah	0	0	0	188%	103
<b>2</b>	Jumlah rekening yang dibayarkan				3 Rekening	3 Rekening	36 Rekening	24 Rekening	36 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	36 Rekening	24 Rekening	36 Rekening	100%	100%	100%	100%	100%
<b>3</b>	Jumlah aparatur administrasi keuangan yang terbayarkan				0	5 Orang	5 Orang	0	0	0	5 Orang	0	0	0	0	100%	0	0	0
<b>4</b>	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan				0	0	1 Orang	1 Orang	1 Orang	0	0	1 Orang	1 Orang	1 Orang	0	0	100%	100%	100%
	Jumlah gedung kantor yang dibersihkan				0	1 unit	0	0	0	0	1 unit	0	0	0	0	100%	0	0	0
<b>5</b>	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara				21 Unit	21 Unit	24 Unit	24 Unit	14 Unit	21 Unit	21 Unit	21 Unit	24 Unit	14 Unit	100%	100%	88%	100%	100%
<b>6</b>	Jumlah atk yang disediakan				0	0	0	45 Jenis	40 Jenis	0	0	0	45 Jenis	40 Jenis	0	0	0	100%	100%

**Rencana Strategik Daerah (RENSTRA) Tahun 2022-2026**

7	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan				0	0	8 Jenis	8 Jenis	7 Jenis	0	0	8 Jenis	8 Jenis	7 Jenis	0	0	100%	100%	100%
	Jumlah gedung kantor yang diberikan penerangan				1 Unit	1 Unit	0	0	0	1 Unit	1 Unit	0	0	0	100%	100%	0	0	0
8	Jumlah Koran/majalah yang disediakan				3 Exemplar	6 Exemplar	0	0	0	4 Exemplar	4 Exemplar	0	0	0	133%	67%	0	0	0
	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				0	0	90 Exemplar	36 Exemplar	60 Exemplar	0	0	36 Exemplar	36 Exemplar	60 Exemplar	0	0	40%	100%	100%
9	Jumlah makan dan minum yang disediakan				0	0	0	836 Kotak	510 Kotak	0	0	0	221 Kotak	302 Kotak	0	0	0	26%	59%
10	Jumlah koordinasi & konsultasi luar daerah yang dilaksanakan				0	0	58 Kali	47 Kali	30 Kali	0	0	77 Kali	52 Kali	27 Kali	0	0	133%	111%	90%
	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti				40 Kali	40 Kali	0	0	0	60 Kali	68 Kali	0	0	0	150%	170%	0	0	0
11	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan				8 Orang	10 Orang	10 Orang	11 Orang	12 Orang	8 Orang	10 Orang	10 Orang	11 Orang	12 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
12	Jumlah penunjang administrasi kesekretariatan SKPD				0	0	8 Jenis	0	0	0	0	5 Jenis	0	0	0	0	63%	0	0

**Rencana Strategik Daerah (RENSTRA) Tahun 2022-2026**

	Jumlah penunjang administrasi kesekretariatan yang terpenuhi				95%	95%	0	0	0	95%	95%	0	0	0	100%	100%	0	0	0
<b>13</b>	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan				0	200 Kali	394 Kali	394 Kali	438 Kali	0	198 Kali	427 Kali	324 Kali	395 Kali	0	99%	108%	82%	90%
<b>1</b>	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				0	0	0	3 Jenis	3 Jenis	0	0	0	3 Jenis	3 Jenis	0	0	0	100%	100%
<b>II</b>	<b>Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi</b>				<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>111%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>								
<b>1</b>	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan				1 Unit	0	3 Unit	3 Unit	0	1 Unit	0	0	3 Unit	0	100%	0	0	100%	0
<b>2</b>	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan				3 Unit	10 Unit	3 Unit	32 Unit	12 Unit	3 Unit	10 Unit	3 Unit	32 Unit	12 Unit	100%	100%	100%	100%	100%
<b>3</b>	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	100%	100%	100%	100%
<b>4</b>	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara				2 Unit	2 Unit	3 Unit	1 Unit	4 Unit	1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	4 Unit	50%	100%	33%	100%	100%
<b>5</b>	Jumlah gedung kantor yang di rehab				1 Unit	0	0	0	0	1 Unit	0	0	0	0	100%	0	0	0	0

**Rencana Strategik Daerah (RENSTRA) Tahun 2022-2026**

<b>III</b>	<b>Persentase aparaturnya yang mendapatkan pakaian dinas dan pakaian hari - hari tertentu</b>				100%	0	100%	0	0	100%	0	100%	0	0	100%	0	100%	0	0
<b>1</b>	Jumlah aparaturnya yang mendapatkan pakaian dinas beserta kelengkapannya				17 pasang	0	0	0	0	17 Pasang	0	0	0	0	100%	0	0	0	0
<b>2</b>	Jumlah aparaturnya yang mendapatkan pakaian khusus hari - hari tertentu				0	0	21 Pasang	0	0	0	0	21 Pasang	0	0	0	0	100%	0	0
<b>IV</b>	<b>Jumlah aparaturnya yang ditingkatkan kapasitasnya</b>				8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	1 Orang	6 Orang	1 Orang	4 Orang	5 Orang	1 Orang	75%	13%	50%	63%	100%
<b>1</b>	Jumlah aparaturnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	Jumlah aparaturnya yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	Jumlah aparaturnya yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	1 Orang	6 Orang	1 Orang	4 Orang	5 Orang	1 Orang	75%	13%	50%	63%	100%

**Rencana Strategik Daerah (RENSTRA) Tahun 2022-2026**

<b>V</b>	<b>Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>1</b>	Jumlah laporan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun				1 Dok	0	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	0	100%	100%	100%	100%				
<b>2</b>	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang di susun				0	0	0	2 Dok	2 Dok	0	0	0	2 Dok	2 Dok	0	0	0	100%	100%
<b>VI</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun tepat waktu</b>				<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>1</b>	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun				9 Dok	0	7 Orang	9 Orang	9 Dok	9 Dok	0	78%	100%	100%	100%				
<b>VI I</b>	<b>Persentase konflik sosial yang difasilitasi</b>				<b>80%</b>	<b>85%</b>	<b>90%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>80%</b>	<b>85%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>99,43%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>105%</b>	<b>104%</b>
<b>1</b>	Jumlah pertemuan KOMINDA				1 Kali	2 Kali	6 kali	0	0	1 Kali	2 Kali	6 kali	0	0	100%	100%	100%	0	0
<b>2</b>	Jumlah laporan FPK				0	0	4 Dok	4 Dok	1 Dok	0	0	4 Dok	4 Dok	1 Dok	0	0	100%	100%	100%

**Rencana Strategik Daerah (RENSTRA) Tahun 2022-2026**

	Jumlah etnis yang terdata di wilayah kabupaten luwu timur				13 etnis	13 etnis	0	0	0	13 etnis	13 etnis	0	0	0	100%	100%	0	0	0
<b>3</b>	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan bela negara				0	144 Orang	80 Orang	80 Orang	0	0	144 Orang	80 Orang	80 Orang	0	0	100%	100%	100%	0
<b>4</b>	Jumlah peserta yang mengikuti perkemahan persaudaraan				10 Orang	10 Orang	10 Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	Jumlah peserta yang mengikuti gerakan revolusi mental				0	500 Orang	250 Orang	0	0	0	497 Orang	180 Orang	0	0	0	101%	72%	0	0
<b>6</b>	Jumlah orang asing yang terpantau di wilayah kabupaten luwu timur				200 Orang	250 Orang	0	0	0	485 Orang	394 Orang	0	0	0	243%	158%	0	0	0
	Laporan pengawasan & pemantauan orang asing				0	0	4 Dok	4 Dok	4 Dok	0	0	4 Dok	4 Dok	4 Dok	0	0	100%	100%	100%
<b>7</b>	Laporan FKUB yang ditindaklanjuti				0	0	2 Dok	4 Lap	2 Lap	0	0	1 Dok	4 Lap	2 Lap	0	0	50%	100%	100%
	Jumlah pertemuan forum FKUB				2 Kali	1 Kali	0	0	0	1 Kali	1 Kali	0	0	0	50%	100%	0	0	0
<b>8</b>	Jumlah laporan konflik sosial				0	0	4 Dok	4 Dok	4 Dok	0	0	4 Dok	4 Dok	4 Dok	0	0	100%	100%	100%

**Rencana Strategik Daerah (RENSTRA) Tahun 2022-2026**

	Jumlah pertemuan tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri				1 Kali	1 Kali	0	0	0	1 Kali	1 Kali	0	0	0	100%	100%	0	0	0
<b>9</b>	Jumlah pertemuan forum kewaspadaan dini masyarakat				1 Kali	1 Kali	0	0	0	1 Kali	1 Kali	0	0	0	100%	100%	0	0	0
	Jumlah tim informan yang tersebar di kecamatan				0	0	33 Orang	0	0	0	0	33 Orang	0	0	0	0	100%	0	0
	Terbentuknya tim kewaspadaan dini di daerah				0	0	0	2 Tim	3 Tim	0	0	0	2 Tim	3 Tim	0	0	0	100%	100%
<b>VI II</b>	<b>Persentase jumlah kasus politik yang difasilitasi</b>				<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>90%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>99%</b>	<b>95,24 %</b>	<b>101,05 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>110 %</b>	<b>100 %</b>	<b>106 %</b>
<b>1</b>	Jumlah ormas yang di awasi yang terdaftar di kabupaten luwu timur				45 Orang	133 Orang	0	0	0	25 Orang	228 Orang	0	0	0	56%	171%	0	0	0
	Persentase SKT yang terbit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah SKT yang terbit				0	0	30 Unit	90 Unit	95 Unit	0	0	32 Unit	159 Unit	100 Unit	0	0	107%	177%	105%
<b>2</b>	Jumlah laporan hasil verifikasi dana bantuan parpol				0	0	2 Dok	2 Dok	1 Dok	0	0	2 Dok	2 Dok	1 Dok	0	0	100%	100%	100%

**Rencana Strategik Daerah (RENSTRA) Tahun 2022-2026**

	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang diverifikasi				11 Parpol	11 Parpol	0	0	0	10 Parpol	10 Parpol	0	0	0	91%	91%	0	0	0
<b>3</b>	Jumlah pengurus parpol & masyarakat yang mengikutipeningkatan kapasitas SDM				0	0	0	150 Orang	25 Orang	0	0	0	130 Orang	25 Orang	0	0	0	87%	100%
<b>4</b>	Jumlah laporan pemantauan situasi politik daerah				0	11 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	0	6 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	0	55%	100%	100%	100%
<b>5</b>	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pemilih pemula				0	0	300 Orang	271 Orang	0	0	0	279 Orang	271 Orang	0	0	0	93%	100%	0
<b>6</b>	Terbentuknya tim desk pemilihan umum				0	0	1 Tim	1 Tim	1 Tim	0	0	1 Tim	1 Tim	1 Tim	0	0	100%	100%	100%
<b>7</b>	Jumlah ormas/LSM dan OKP yang mengikuti sosialisasi				100 Orang	100 Orang	150 Orang	0	0	0	100 Orang	150 Orang	0	0	0	100%	100%	0	0
<b>8</b>	Jumlah peserta yang mengikuti diklat pendidikan politik bagi anggota partai politik				0	120 Orang	120 Orang	0	0	0	104 Orang	106 Orang	0	0	0	87%	88%	0	0
<b>19</b>	Jumlah bendahara dan pengurus parpol yang mengikuti bimtek				50 Orang	50 Orang	50 Orang	0	0	50 Orang	16 Orang	28 Orang	0	0	100%	32%	56%	0	0

**Rencana Strategik Daerah (RENSTRA) Tahun 2022-2026**

**Tabel 2.6.2  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Luwu Timur**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	731,201,376	797,390,721	814,243,430	832,726,063	825,055,378	694,458,887	715,464,642	744,175,948	806,489,457	824,118,711	94.98	89.73	91.39	96.85	99.89	8,01	75,69
<b>Belanja Langsung</b>	1,562,188,200	3,523,217,100	2,614,053,530	2,554,782,003	1,237,567,279	1,338,999,199	2,915,982,920	2,481,637,933	2,441,935,176	1,215,874,042	85.71	82.76	94.93	95.58	98.25	22,98%	20,78
<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	-	-	-	1,762,000	1,440,000	-	-	-	1,762,000	1,440,000	-	-	-	100.00	100.00	64,04%	64,04
<b>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</b>	21,300,000	42,000,000	23,820,000	30,900,000	28,005,000	17,789,249	20,264,420	20,868,155	27,063,530	27,819,250	83.52	48.25	87.61	87.58	99.34	29,20%	22,76
<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	-	31,680,000	51,600,000	-	-	-	31,512,000	-	-	-	-	99.47	-	-	-	16,65%	63,02
<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	-	-	10,000,000	16,000,000	17,515,000	-	-	10,000,000	14,000,000	17,512,500	-	-	100.00	87.50	99.99	87,03%	83,02
<b>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</b>	10,000,000	11,000,000	15,750,000	12,680,000	9,800,000	9,060,000	7,315,000	15,310,000	12,205,000	9,780,000	90.60	66.50	97.21	96.25	99.80	11,84%	10,73
<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	-	-	-	18,708,774	14,065,479	-	-	-	18,708,000	14,060,048	-	-	-	100.00	99.96	65,54%	65,53
<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor</b>	-	-	2,085,000	2,125,000	2,845,250	-	-	2,085,000	2,125,000	2,828,800	-	-	100.00	100.00	99.42	14,11%	14,07

**Rencana Strategik Daerah (RENSTRA) Tahun 2022-2026**

<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	3,480,000	6,600,000	6,180,000	4,920,000	6,180,000	3,310,000	4,570,000	4,920,000	4,920,000	6,120,000	95.11	69.24	79.61	100.00	99.03	54,72%	47,68
<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	-	-	-	15,510,000	9,375,000	-	-	-	13,903,500	8,262,000	-	-	-	89.64	88.13	49,77%	44,33
<b>Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	-	-	253,535,000	200,800,000	110,575,000	-	-	252,099,138	200,713,944	109,098,744	-	-	99.43	99.96	98.66	11,29%	11,23
<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / tekhnis</b>	104,000,000	132,000,000	138,000,000	142,000,000	162,000,000	104,000,000	123,500,000	138,000,000	141,000,000	162,000,000	100.00	93.56	100.00	99.30	100.00	13,56%	13,37
<b>Penyediaan Penunjang Administrasi Kesekretariatan SKPD</b>	-	-	49,097,030	-	-	-	-	46,020,500	-	-	-	-	93.73	-	-	98,19%	92,04
<b>Kunjungan Kerja Dalam Daerah</b>	-	85,937,000	78,678,000	78,678,000	86,990,800	-	77,756,550	77,588,400	77,606,450	86,883,200	-	90.48	98.62	98.64	99.88	66,05%	63,96
<b>Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan</b>	-	-	-	17,050,000	14,718,000	-	-	-	16,040,000	14,479,700	-	-	-	94.08	98.38	63,53%	61,03
<b>Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	392,750,000	-	-	72,432,000	-	391,936,800	-	-	70,032,000	-	99.79	-	-	96.69	-	93,03%	92,39
<b>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	40,800,000	100,000,000	14,000,000	67,450,000	60,728,000	40,800,000	92,839,500	14,000,000	65,788,100	60,728,000	100.00	92.84	100.00	97.54	100.00	56,59%	54,83

**Rencana Strategik Daerah (RENSTRA) Tahun 2022-2026**

<b>Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor</b>	15,000,000	17,250,000	16,000,000	25,000,000	29,895,000	14,117,000	11,058,500	16,000,000	25,000,000	29,895,000	94.11	64.11	100.00	100.00	100.00	20,62%	19,21
<b>Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional</b>	34,700,000	34,000,000	13,790,000	118,226,029	16,727,250	6,623,000	24,074,750	9,006,440	102,891,860	16,467,500	19.09	70.81	65.31	87.03	98.45	43,48%	31,81
<b>Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor</b>	3,997,500	-	-	-	-	3,997,500	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	79,95%	79,95
<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya</b>	25,000,000	8,820,000	-	-	-	25,000,000	8,820,000	-	-	-	100.00	-	-	-	-	67,64%	67,64
<b>Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu</b>	-	-	4,750,000	-	-	-	-	4,750,000	-	-	-	-	100.00	-	-	95,00%	95,00
<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sosialisasi Peraturan Perundangan – undangan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bimtek dan Implementasi Peraturan Perundang – undangan</b>	47,000,000	77,000,000	32,950,000	39,370,000	2,530,000	23,633,100	340,000	12,495,000	29,581,042	2,530,000	50.28	0.44	37.92	75.14	100.00	39,77%	13,71
<b>Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</b>	-	4,000,000	3,410,000	3,890,000	2,420,000	-	2,371,500	3,410,000	3,850,000	2,420,000	-	59.29	100.00	98.97	100.00	27,44%	24,10

**Rencana Strategik Daerah (RENSTRA) Tahun 2022-2026**

<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Akhir Tahun</b>	-	-	-	3,315,000	2,510,000	-	-	-	3,285,000	2,510,000	-	-	-	99.10	100.00	11,65%	11,59
<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>	-	7,000,000	8,350,000	14,106,000	4,520,000	-	4,554,600	8,350,000	12,846,000	4,520,000	-	65.07	100.00	91.07	100.00	67,95%	60,54
<b>Penguatan Jaringan Inteijen Daerah (KOMINDA)</b>	89,497,300	91,550,000	151,619,000	-	-	64,511,400	72,364,000	135,732,400	-	-	72.08	79.04	89.52	-	-	66,53%	54,52
<b>Forum Koordinasi Pengawasan Orang Asing serta Pemantauan Orang Asing, NGO &amp; Lembaga Asing</b>	39,878,000	94,765,000	25,901,000	27,161,000	12,754,000	34,740,300	16,581,400	23,285,000	21,481,000	12,684,000	87.12	17.50	89.90	79.09	99.45	40,09%	21,75
<b>Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial</b>	73,608,000	94,765,000	72,983,500	35,232,000	29,580,000	27,188,200	83,960,000	72,123,500	33,692,800	22,385,000	36.94	88.60	98.82	95.63	75.68	61,23%	47,86
<b>Peningkatan Toleransi &amp; Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama</b>	82,890,500	131,838,000	96,300,500	94,494,000	88,524,000	72,055,500	103,247,850	93,560,500	92,241,000	88,168,400	86.93	78.31	97.15	97.62	99.60	98,80%	89,85
<b>Perkemahan Persaudaraan Generasi Muda Sel - Sel</b>	-	37,760,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,52%	-
<b>Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)</b>	76,374,500	76,055,000	45,118,500	11,679,000	11,054,000	55,400,600	59,639,000	44,418,500	10,209,000	9,794,000	72.54	78.42	98.45	87.41	88.60	44,05%	35,89
<b>Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)</b>	84,742,500	210,525,000	247,297,500	385,347,500	289,822,000	70,728,700	129,410,600	235,987,500	364,108,450	288,511,900	83.46	61.47	95.43	94.49	99.55	24,35%	21,77

**Rencana Strategik Daerah (RENSTRA) Tahun 2022-2026**

<b>Pendidikan Bela Negara</b>	-	1,450,210,000	754,897,500	727,000,000	5,372,000	-	1,421,133,200	736,357,500	720,410,000	5,290,000	-	97.99	97.54	99.09	98.47	58,74%	57,66
<b>Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental</b>	-	196,577,500	73,340,500	-	-	-	94,727,500	69,060,500	-	-	-	48.19	94.16	-	-	53,98%	32,75
<b>Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Parpol, Ormas dan LSM</b>	23,718,000	28,750,000	14,240,000	42,872,500	17,942,500	15,020,200	21,986,600	11,690,000	39,185,800	17,077,000	63.33	76.48	82.09	91.40	95.18	25,50%	20,99
<b>Rencana Penggunaan dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik</b>	17,178,000	31,817,500	19,491,500	19,187,500	11,038,000	12,830,200	20,465,200	15,499,500	16,515,000	8,349,000	74.69	64.32	79.52	86.07	75.64	19,74%	14,73
<b>Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus Politik dan Masyarakat</b>	-	-	-	138,985,000	20,793,000	-	-	-	129,755,000	20,793,000	-	-	-	93.36	100.00	31,95%	30,10
<b>Pemantauan Situasi Politik Daerah</b>	-	40,130,000	41,860,500	22,184,000	18,481,000	-	29,170,000	37,460,500	11,130,000	18,410,000	-	72.69	89.49	50.17	99.62	24,53%	19,23
<b>Sosialisasi Terhadap Pemilih Pemula</b>	-	-	48,442,000	45,335,000	-	-	-	48,442,000	45,335,000	-	-	-	100.00	100.00	-	18,75%	18,75
<b>Fasilitasi Desk Pemilihan Umum</b>	-	-	134,712,500	120,385,700	149,367,000	-	-	134,697,900	114,550,700	145,057,000	-	-	99.99	95.15	97.11	80,89%	78,86
<b>Pertemuan Ormas dan LSM dengan Pemerintah Daerah dan Sosialisasi Ormas</b>	41,906,000	36,620,000	46,007,500	-	-	3,650,200	34,089,500	44,713,500	-	-	8.71	93.09	97.19	-	-	24,90%	16,49
<b>Pendidikan Politik bagi Anggota Partai Politik</b>	-	184,040,000	150,262,000	-	-	-	149,193,000	122,522,000	-	-	-	81.07	81.54	-	-	66,86%	54,34
<b>Bimbingan Teknis Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Bagi Bendahara Partai Politik</b>	20,305,000	27,765,000	21,184,500	-	-	16,365,200	19,401,000	21,184,500	-	-	80.60	69.88	100.00	-	-	13,85%	11,39

## **2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

Berdasarkan paduserasi Renstra OPD terhadap Renstra baik Kementerian Dalam Negeri, Renstra Provinsi dan sumber data – data perencanaan yang relevan dengan penyajian renstra maka pengembangan pelayanan OPD untuk waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat diuraikan sebagai berikut :

### **A. Tantangan**

1. Letak Geografis Kabupaten Luwu Timur yang mempunyai daerah perbatasan yang sangat rawan penyelundupan, gangguan kantibmas dan terorisme.
2. Adanya pergesekan antar masyarakat maupun antar kelompok yang dilatar belakangi perbedaan Suku, Ras dan Agama.
3. Menurunnya kesadaran msyarkat akan pentingnya hidup berbangsa & bernegara.
4. Adanya krisis kepercayaan terhadap aparaturn pemerintah.
5. Jumlah sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan OPD belum memadai baik dari segi kuantitas dan kualitas, mengingat arealnya cukup berjauhan.
6. Adanya keterbatasan sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga dalam menjalankan tugas masih belum optimal.

### **B. Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

1. Letak strategis Kabupaten Luwu Timur sebagai daerah yang mempunyai sumber daya alam yang cukup menjanjikan apabila dikembangkan menjadi daerah agrobisnis dan agrowisata.
2. Keberadaan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM sebagai wadah penyalur aspirasi dan perjuangan masyarakat Luwu Timur untuk ikut serta berkiprah dalam proses demokratisasi, mendukung pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah.
3. Potensi partisipasi masyarakat di bidang pembangunan ekomoni sosial & budaya.
4. Koordinasi lintas provinsi dalam mewujudkan stabilitas politik, keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Kerjasama & komunikasi dgn stakeholder guna mendukung pembangunan daerah.
6. Toleransi antar umat beragama di Kabupaten Luwu Timur sangat tinggi sehingga setiap ada permasalahan dapat diselesaikan dengan musyawarah melalui Forum Koordinasi Antar dan intra Umat Beragama.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**

---

Dalam pelaksanaan penyusunan Renstra OPD diperlukan adanya identifikasi terhadap isu – isu strategis yang saat ini berkembang yang dampaknya cukup signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian besar, atau suatu kondisi / keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD**

Dengan melihat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2016-2021 serta tantangan yang semakin berat pada 2022-2026, maka inventarisasi permasalahan yang dihadapi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik secara kuantitas maupun kualitas.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas.
- c. Masih adanya warga negara asing yang keluar masuk di Kabupaten Luwu Timur tanpa data yang lengkap.
- d. Adanya kelompok – kelompok atau organisasi yang membawa paham radikal yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat.
- e. Mengantisipasi adanya pergesekan antar masyarakat maupun antar kelompok yang dilatarbelakangi oleh perbedaan suku, ras dan agama.
- f. Pemantauan situasi perkembangan politik yang terjadi di daerah.
- g. Kurangnya kesadaran organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang melaporkan ke pemerintahan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik apabila memindahkan kantor sekretariatnya/berganti kepengurusannya dan keaktifan organisasinya.

- h. Adanya lembaga / organisasi kemasyarakatan yang melakukan aktifitas / kegiatan yang tidak sesuai dengan yang tertuang didalam AD/RT dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- i. Masih terdapat lembaga/ormas yang tidak secara pro aktif melaporkan hasil kegiatan di lapangan secara rutin.

Dikemukakan Permasalahan - permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah beserta Faktor-faktor yang mempengaruhinya :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan ketertiban administrasi Warga Negara Asing (WNA)	Setiap orang asing tidak melaporkan keberadaannya kepada pemerintah	Masih kurangnya koordinasi dengan Kantor Imigrasi atau kurang berfungsinya Tim Pengawasan Orang Asing
2	Adanya pergerakan paham-paham radikal yang tidak melaporkan keberadaannya	Munculnya kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran yang sebenarnya	Kelompok-kelompok tersebut menyebarkan paham-paham yang tidak sesuai dengan ajaran yang sebenarnya
3	Tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai politik belum maksimal	Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan tidak tepat waktu	Pengurus partai politik tersebar di kecamatan-kecamatan sehingga pengelolaan keuangan tidak maksimal
4	Kesekretariatan dan kegiatan Organisasi kemasyarakatan /LSM tidak sesuai yang ada dalam AD/RT	Pengurus organisasi kurang aktif melaporkan setiap perpindahan sekretariat/berubah kepengurusan dan keaktifan organisasinya	Setiap pergantian pengurus organisasi , maka pengurus baru selalu menginginkan agar organisasi itu dipindahkan sekretariatnya

### **3.2 Telaahan Visi, Misi & Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 mempunyai visi sebagai berikut : **“LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA”** yang terjabarkan ke dalam misi 4 dan misi 6 yang berbunyi : 4. **Terciptanya Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik** dan misi 6 **Terjaminnya keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.**

Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mengemban tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik yang berkaitan langsung dengan misi mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik termasuk ke dalam misi ke – 6 yaitu : **“Terjaminnya keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya”** dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan dapat memberi jaminan terhadap keberlangsungan pembangunan dimasa depan. Hal tersebut terkait dengan jaminan bagi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kapabel, dan ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam berbagai jenisnya.

Ketersediaan SDA dan SDM tersebut lebih prospektif lagi bagi masa depan Luwu Timur ketika proses atau pelaksanaan pembangunan tersebut didasari dengan nilai-nilai agama dan budaya. Nilai-nilai agama dan budaya tersebut menjadi sangat penting artinya. Ini telah ditunjukkan oleh sejarah perkembangan Luwu Timur di masa lalu yang masyarakatnya hidup dan berkembang dengan keberagaman yang kuat serta penghayatan serta praktik budaya yang tinggi. Nilai-nilai agama dan budaya ini juga relevan dalam konteks keberlanjutan pembangunan, karena dari keduanya para penyelenggara pembangunan dapat termotivasi untuk mengendalikan diri terhadap berbagai kemungkinan rusaknya tatanan keluarga, masyarakat, dan lingkungan fisik manusia. Pembangunan yang berkelanjutan berlandas nilai-nilai agama dan budaya ini

diharapkan dapat termanifestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Luwu Timur.

Manifestasi tersebut setidaknya dalam bentuk meningkatnya indeks lingkungan hidup, terciptanya kepatuhan multipihak terhadap Rencana Tataruang dan Rencana Wilayah (RT RW), serta peningkatan pada Indeks Kepuasan Masyarakat atas ketersediaan infrastruktur wilayah.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi**

Pelaksanaan Renstra OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian / Lembaga atau Renstra OPD Provinsi belum seluruhnya sinergis sehingga mengakibatkan lambatnya proses pelaksanaan pembangunan sektor kesatuan bangsa dan politik, maka kedepannya diperlukan wadah musyawarah rencana pembangunan pada tingkat regional maupun pusat yang lebih intensif dan sinergis guna percepatan pelaksanaan pembangunan.

Renstra Kementerian Dalam Negeri periode tahun berjalan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Dalam negeri difokuskan pada prioritas pemerintahan dalam negeri. Fungsi utama Kementerian Dalam Negeri periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut : (1) perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; (2) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian dalam negeri; (3) pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab kementerian dalam negeri; (4) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian dalam negeri; (5) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan kementerian dalam negeri di daerah; (6) pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (7)

pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; (8) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri; (9) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan (10) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan kementerian dalam negeri.

Renstra Kementerian Dalam Negeri periode tahun berjalan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Prpoinisi Sulawesi Selatan 2018-2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur mengadopsi Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota merupakan alat pengaturan, pengendalian dan pengarahan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan. Untuk membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategis Environmental Assesment (SEA) menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur (RTRWK) sampai saat ini yang berimplikasi terhadap laju pembangunan di daerah.

Selengkapnya dapat dilihat pada table 3.4.1 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.1**  
**Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**  
**beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu pendukung program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan keamanan di wilayah kabupaten luwu timur.	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan serta masyarakat sangat mudah terpengaruh oleh paham – paham radikal yang banyak bermunculan saat ini hingga menimbulkan konflik di tengah–tengah masyarakat.	Maraknya bermunculan kelompok – kelompok yang membawa paham radikal.  Masih kurangnya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah.	Menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah. Berupaya menyelesaikan masalah agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Selalu bersatu dalam segala hal guna menjaga stabilitas politik dan keamanan.

### 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Kabupaten Luwu Timur adalah Kabupaten yang mempunyai ciri khas kebhinekaan ras, suku, budaya dan agama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang demokratis dan berwawasan kebangsaan. Secara umum terdapat beberapa masalah / isu – isu strategis yang akan dihadapi di masa kini dan masa yang akan datang :

1. Adanya pergesekan antar masyarakat maupun antar kelompok yang dilatarbelakangi oleh perbedaan suku, ras dan agama.
2. Adanya kesenjangan antar etnik / etnis yang ada di wilayah kabupaten luwu timur.
3. Kurangnya pemahaman, kesadaran dan pengamalan terhadap 4 pilar kebangsaan yaitu, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di Masyarakat.
4. Adanya kelompok – kelompok atau organisasi yang membawa paham radikal yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat.
5. Banyaknya warga Negara asing yang keluar masuk di kabupaten luwu timur tanpa memiliki data yang lengkap.
6. Mengantisipasi perkembangan politik yang terjadi di daerah di luar & di dalam negeri.
7. Adanya lembaga / organisasi kemasyarakatan yang melakukan aktifitas / kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

---

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran**

##### **a. Tujuan**

dalam rangka mewujudkan target pembangunan daerah maka tujuan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Meningkatkan peran FKUB dalam membangun kerukunan agama serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

##### **b. Sasaran**

Dalam rangka menuju tercapainya tujuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD.

Secara ringkas diuraikan tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai tugas pokok dan fungsi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Sebagai berikut :

**Tabel 4.1.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target baseline 2021	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					TARGET AKHIR RPJMD 2026
							KE-					
							2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatkan Peran FKUB dalam membangun Kerukunan beragama serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya	Persentase peningkatan Peran FKUB dalam membangun Kerukunan beragama serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya	Terciptanya kerukunan ummat beragama yang harmonis	Persentase konflik keagamaan yang terdata dan terfasilitasi	%	0	80,50	84,50	88,50	92,50	94,50	94,50
			Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan umum	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu nasional dan lokal	%	79,18	79,18	79,18	80,05	80,05	81,00	81,00
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Nilai SAKIP	Nilai	66	67	69	71	72	72	72

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan program-program yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan visi dan misi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Strategi dan arah kebijakan yang diterapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur adalah berdasarkan hasil metode analisa SWOT yaitu membandingkan antara faktor eksternal Peluang (opportunities) dan Ancaman (Threts) dengan faktor internal Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses).

**Tabel 5.1**  
**Penentuan Alternatif Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Luwu Timur**

Faktor Internal	<u>Kekuatan (Strength) :</u> Etos Kerja Pegawai yang cukup tinggi; Adanya peraturan Pemerintah yang menyatakan secara jelas peran/tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	<u>Kelemahan (Weakness) :</u> Masih perlunya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Terbatasnya penyediaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan secara berkesinambungan; Minimnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kinerja aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik; Kurang sinkronnya program / kegiatan Kesbang Kabupaten dan Kesbang Provinsi.
Faktor Eksternal		
<u>Peluang (Opportunity) :</u> Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam perencanaan dan bidang lainnya;  Kesempatan dalam membuat rancangan kegiatan yang mengarah pada kemajuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Adanya peraturan perundang-undangan yang jelas tentang perencanaan pembangunan daerah.	Etos kerja pegawai menjadi lebih baik; Pelaksanaan tupoksi menjadi lebih optimal.	Peningkatan profesionalisme dan kapasitas SDM perencanaan melalui pendidikan dan pelatihan;  Pemanfaatan anggaran semaksimal mungkin; Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kinerja aparatur semaksimal mungkin; Tersinkronisasinya pelaksanaan program / kegiatan Kesbang Kabupaten dan Kesbang Provinsi.
<u>Ancaman (Threats) :</u> Adanya gesekan antar masyarakat maupun antar kelompok yang dilatar belakangi perbedaan Suku, Ras dan Agama; Menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara.	Peningkatan dalam penguatan dalam kehidupan bermasyarakat; Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara; Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah provinsi & pemerintah pusat.	Peningkatan profesionalisme dan kapasitas stakeholder dan tokoh masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan; Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.

Adapun strategi dan kebijakan yang akan di lakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam menunjang visi, misi, tujuan dan sasaran terpapar pada tabel berikut :

**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan Peran FKUB dalam membangun Kerukunan beragama serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya	Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis	Peningkatan pembinaan masyarakat yang religius dan toleransi dalam kehidupan beragama.	<p>Peningkatan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.</p> <p>Peningkatan kewaspadaan dalam rangka cegah dan tangkal dini terhadap potensi konflik.</p> <p>Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka keamanan &amp; ketertiban masyarakat.</p>
	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan umum	Persentase partisipasi masyarakat dalam politik Nasional dan lokal	Melakukan pembinaan kesadaran politik kepada masyarakat
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Nilai Sakip	Peningkatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

---

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan di atas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan 6 Program sesuai dengan Permendagri Nomor 50 penyempurnaan dari Permendagri Nomor 90 yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan visi dan misi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Rencana Strategik Daerah (RENSTRA) Tahun 2022-2026**

**Tabel 6.1**

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**Tahun 2022-2026**

**Visi Renstra : Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya**

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Asumsi Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Meningkatkan peran FKUB dalam membangun kerukunan beragama serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya	Terciptanya kerukunan ummat beragama yang harmonis	Persentase konflik keagamaan yang terdata dan terfasilitasi (Kasus)				0	0	80.50	829,573,635	84.50	864,573,635	88.50	909,573,635	92.50	954,573,635	94.50	999,573,635	94.50	4,557,868,175	
				2	PROGRAM PENGUJATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah kebijakan penguatan ideology pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan (%)	95		95.00	239,573,635	95.00	239,573,635	95.00	239,573,635	95.00	239,573,635	95.00	239,573,635	95.00	1,197,868,175	

**Rencana Strategik Daerah (RENSTRA) Tahun 2022-2026**

				002.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan (%)		95.00	239,573,635	95.00	239,573,635	95.00	239,573,635	95.00	239,573,635	95.00	239,573,635		1,197,868,175	
				002.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa dan pembauran kebangsaan yang disusun (Dokumen)		4.00	239,573,635	4.00	239,573,635	4.00	239,573,635	4.00	239,573,635	4.00	239,573,635		1,197,868,175	
			5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (%)	95	95.00	150,000,000	95.00	160,000,000	95.00	170,000,000	95.00	180,000,000	95.00	190,000,000	95.00	850,000,000		
				005.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase capaian pelaksanaan koordinasi kerukunan umat beragama (%)		95.00	150,000,000	95.00	160,000,000	95.00	170,000,000	95.00	180,000,000	95.00	190,000,000		850,000,000	
				005.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi kerukunan umat beragama (Laporan)		4.00	150,000,000	4.00	160,000,000	4.00	170,000,000	4.00	180,000,000	4.00	190,000,000		850,000,000	

**Rencana Strategik Daerah (RENSTRA) Tahun 2022-2026**

				6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase capaian peningkatan kewaspadan nasional dan peningkatankuali- tas dan fasilitasi penanganan konflik sosial (%)	95		95.00	440,000,000	95.00	465,000,000	95.00	500,000,000	95.00	535,000,000	95.00	570,000,000	95.00	2,510,000,000
				006. 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadan nasional, penanganan konflik sosial dan pemantauan orang asing (%)			95.00	440,000,000	95.00	465,000,000	95.00	500,000,000	95.00	535,000,000	95.00	570,000,000		2,510,000,000
				006. 01. 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan pengawasan dan pemantauan orang asing (Dokumen)			4.00	30,000,000	4.00	35,000,000	4.00	40,000,000	4.00	45,000,000	4.00	50,000,000		200,000,000
				006. 01. 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan konflik sosial dan kewaspadan dini di daerah (Dokumen)			4.00	410,000,000	4.00	430,000,000	4.00	460,000,000	4.00	490,000,000	4.00	520,000,000		2,310,000,000

**Rencana Strategik Daerah (RENSTRA) Tahun 2022-2026**

		Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan umum	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu nasional dan lokal (%)			79.18		79.18	893,157,315	79.18	1,135,000,000	80.05	1,280,000,000	80.05	1,025,000,000	81.00	1,070,000,000	81.00	5,403,157,315	
				3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik (%)	95	95.00	853,007,315	95.00	1,075,000,000	95.00	1,210,000,000	95.00	945,000,000	95.00	980,000,000	95.00	5,063,007,315	
				003.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik (%)		95.00	853,007,315	95.00	1,075,000,000	95.00	1,210,000,000	95.00	945,000,000	95.00	980,000,000		5,063,007,315	
				003.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah laporan partai politik yang diverifikasi (Laporan)		10.00	699,807,315	10.00	700,000,000	10.00	710,000,000	10.00	720,000,000	10.00	730,000,000		3,559,807,315	

**Rencana Strategik Daerah (RENSTRA) Tahun 2022-2026**

				003.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Persentase partisipasi pemilih (%)			- .00		95.00	200,000,000	95.00	300,000,000	- .00		- .00		500,000,000
				003.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah pengurus parpol dan masyarakat yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM (Orang)			110.00	124,000,000	110.00	140,000,000	110.00	160,000,000	110.00	180,000,000	110.00	200,000,000	804,000,000
				003.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan pemantauan situasi politik daerah (Laporan)			4.00	29,200,000	4.00	35,000,000	4.00	40,000,000	4.00	45,000,000	4.00	50,000,000	199,200,000
				4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi (%)	100		100.00	40,150,000	100.00	60,000,000	100.00	70,000,000	100.00	80,000,000	100.00	90,000,000	340,150,000

**Rencana Strategik Daerah (RENSTRA) Tahun 2022-2026**

				004.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah omas yang diberdayakan dan diawasi (Unit)		102.00	40,150,000	104.00	60,000,000	106.00	70,000,000	108.00	80,000,000	110.00	90,000,000		340,150,000
				004.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah SKT yang terbit (Unit)		102.00	40,150,000	104.00	60,000,000	106.00	70,000,000	108.00	80,000,000	110.00	90,000,000		340,150,000
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Nilai SAKIP (Nilai)				66		67.00	2,758,693,241	69.00	3,549,538,822	71.00	3,019,935,543	72.00	3,339,065,932	72.00	3,256,163,330	72.00	15,923,396,868
			1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	90		95.00	2,758,693,241	95.00	3,549,538,822	97.00	3,019,935,543	97.00	3,339,065,932	97.00	3,256,163,330	97.00	15,923,396,868
				001.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)		100.00	28,500,000	100.00	30,500,000	100.00	33,000,000	100.00	35,500,000	100.00	38,000,000		165,500,000
				001.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		2.00	3,500,000	2.00	4,000,000	2.00	4,500,000	2.00	5,000,000	2.00	5,500,000		22,500,000
				001.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		2.00	17,500,000	2.00	18,000,000	3.00	19,000,000	2.00	20,000,000	3.00	21,000,000		95,500,000

**Rencana Strategik Daerah (RENSTRA) Tahun 2022-2026**

				001.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)			10.00	4,000,000	10.00	4,500,000	10.00	5,000,000	10.00	5,500,000	10.00	6,000,000	25,000,000	
				001.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)			2.00	3,500,000	2.00	4,000,000	2.00	4,500,000	2.00	5,000,000	2.00	5,500,000	22,500,000	
				001.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)			100.00	2,140,823,241	100.00	2,193,868,822	100.00	2,248,215,543	100.00	2,303,895,932	100.00	2,360,943,330	11,247,746,868	
				001.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)			19.00	2,081,823,241	19.00	2,133,868,822	19.00	2,187,215,543	19.00	2,241,895,932	19.00	2,297,943,330	10,942,746,868	
				001.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)			18.00	59,000,000	18.00	60,000,000	18.00	61,000,000	18.00	62,000,000	18.00	63,000,000	305,000,000	
				001.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)			100.00	1,900,000	100.00	2,000,000	100.00	2,100,000	100.00	2,200,000	100.00	2,300,000	10,500,000	
				001.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)			4.00	1,900,000	4.00	2,000,000	4.00	2,100,000	4.00	2,200,000	4.00	2,300,000	10,500,000	
				001.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)			100.00	82,000,000	100.00	115,200,000	100.00	106,000,000	100.00	139,200,000	100.00	130,000,000	572,400,000	

**Rencana Strategik Daerah (RENSTRA) Tahun 2022-2026**

				001.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (set)			- .00		32.00	21,200,000	- .00		32.00	21,200,000	- .00		42,400,000		
				001.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)			19.00	50,000,000	19.00	60,000,000	19.00	70,000,000	19.00	80,000,000	19.00	90,000,000		350,000,000	
				001.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Persentase kelengkapan data administrasi kepegawalan (%)			100.00	32,000,000	100.00	34,000,000	100.00	36,000,000	100.00	38,000,000	100.00	40,000,000		180,000,000	
				001.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)			100.00	242,870,000	100.00	266,820,000	100.00	290,770,000	100.00	314,720,000	100.00	338,670,000		1,453,850,000	
				001.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)			4.00	1,500,000	5.00	1,600,000	6.00	1,700,000	7.00	1,800,000	8.00	1,900,000		8,500,000	
				001.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)			60.00	6,120,000	72.00	7,320,000	84.00	8,520,000	96.00	9,720,000	108.00	10,920,000		42,600,000	
				001.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)			7.00	2,500,000	8.00	2,700,000	9.00	2,900,000	10.00	3,100,000	11.00	3,300,000		14,500,000	
				001.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)			3.00	11,000,000	3.00	12,000,000	3.00	13,000,000	3.00	14,000,000	3.00	15,000,000		65,000,000	

## Rencana Strategik Daerah (RENSTRA) Tahun 2022-2026

				001.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)		270.00	210,000,000	280.00	230,000,000	290.00	250,000,000	300.00	270,000,000	310.00	290,000,000		1,250,000,000		
				001.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)		21.00	5,000,000	24.00	6,000,000	26.00	7,000,000	28.00	8,000,000	30.00	9,000,000		35,000,000		
				001.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)		150.00	6,750,000	160.00	7,200,000	170.00	7,650,000	180.00	8,100,000	190.00	8,550,000		38,250,000		
				001.07.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)		100.00	100,800,000	100.00	770,800,000	100.00	140,800,000	100.00	340,800,000	100.00	180,800,000		1,534,000,000		
				001.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)		- .00	-	1.00	500,000,000	- .00	-	- .00	-	- .00	-	-		500,000,000	
				001.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)		- .00	-	1.00	150,000,000	- .00	-	1.00	180,000,000	- .00	-		330,000,000		
				001.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)		3.00	40,800,000	4.00	50,800,000	5.00	60,800,000	6.00	70,800,000	7.00	80,800,000		304,000,000		
				001.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)		5.00	60,000,000	7.00	70,000,000	9.00	80,000,000	10.00	90,000,000	11.00	100,000,000		400,000,000		
				001.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)		100.00	101,800,000	100.00	102,500,000	100.00	103,200,000	100.00	103,900,000	100.00	104,600,000		516,000,000		
				001.06.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)		4.00	61,800,000	4.00	61,800,000	4.00	61,800,000	4.00	61,800,000	4.00	61,800,000		309,000,000		
				001.06.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)		24.00	37,500,000	24.00	38,000,000	24.00	38,500,000	24.00	39,000,000	24.00	39,500,000		192,500,000		

**Rencana Strategik Daerah (RENSTRA) Tahun 2022-2026**

				001.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)		350.00	2,500,000	350.00	2,700,000	350.00	2,900,000	350.00	3,100,000	350.00	3,300,000		14,500,000
				001.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)		100.00	60,000,000	100.00	67,850,000	100.00	95,850,000	100.00	98,850,000	100.00	100,850,000		423,400,000
				001.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)		4.00	21,000,000	4.00	21,000,000	5.00	36,000,000	5.00	36,000,000	5.00	36,000,000		150,000,000
				001.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)		1.00	10,000,000	1.00	15,000,000	1.00	17,000,000	1.00	19,000,000	1.00	20,000,000		81,000,000
				001.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)		1.00	15,000,000	1.00	15,000,000	1.00	25,000,000	1.00	25,000,000	1.00	25,000,000		105,000,000
				001.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)		29.00	14,000,000	36.00	16,850,000	40.00	17,850,000	45.00	18,850,000	50.00	19,850,000		87,400,000
				<b>TOTAL</b>					<b>4,481,424,191</b>		<b>5,549,112,457</b>		<b>5,209,509,178</b>		<b>5,318,639,567</b>		<b>5,325,736,965</b>		<b>25,884,422,358</b>

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan rencana kegiatan masyarakat serta pemangku kepentingan. Berdasarkan tugas dan fungsi utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai SKPD yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, maka dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2022 - 2026 melakukan program/kegiatan yang sesuai dengan Visi dan Misi SKPD agar seluruh sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai. Memperhatikan tugas dan fungsi serta kegiatan yang dilaksanakan, maka indikator kinerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase konflik keagamaan yang terdata dan terfasilitasi	0	80,50	84,50	88,50	92,50	94,50	94,50
2	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu nasional dan lokal	79,18	79,18	79,18	80,05	80,05	81,00	81,00
3	Nilai SAKIP	66	67	69	71	72	72	72

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

---

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 – 2026 merupakan suatu rencana yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara khusus dan kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Luwu Timur pada umumnya. Penyusunan Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur. Hasil pelaksanaan dari renstra akan menjadi tolok ukur keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolok ukur ini terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran melalui penilaian realisasi kinerja program/kegiatan. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026. Oleh karena itu diharapkan Rencana Strategis ini dapat dijalankan sesuai dengan rencana dan didukung oleh seluruh sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara umum.

Malili, September 2021

Kepala Kantor,



**GUNTOR HAFID, S Pd..M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19710502 199208 1 001